



BUPATI YAHUKIMO

KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO

NOMOR : TAHUN 2012

TENTANG

PENETAPAN KELAS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) DEKAI KABUPATEN YAHUKIMO

Lampiran :

BUPATI YAHUKIMO,

- Menimbang : a. bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Sementara Dekai Kabupaten Yahukimo telah secara nyata menyelenggarakan pelayanan kesehatan dalam upaya memenuhi kebutuhan masyarakat pelayanan kesehatan, khususnya di Wilayah Kabupaten Yahukimo.;
- b. bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Sementara Dekai Kabupaten Yahukimo telah memenuhi syarat dan kemampuan untuk di tingkatkan kelasnya menjadi Rumah Sakit Umum Daerah ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas perlu menetapkan kelas Rumah sakit Umum Daerah Dekai Kabupaten Yahukimo yang diatur dan di tetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1969 Nomor 47);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);
3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Diguel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama, di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129);
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53);
5. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tamabahan Lembaran Negara Nomor 4400);

6. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4431);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI 2004 Nomor 125) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 144, tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
10. Undang -Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5072);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1966 Nomor 49, Tamabahan Lembaran Negara Nomor 3637);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4095)
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
15. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementrian Negara);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/MENKES/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1439/MENKES/Per/VI/2009;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1045/MENKES/Per/XII/2006 tentang Organisasi Rumah Sakit di Lingkungan Departemen Kesehatan
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 147/MENKES/Per/I/2010 tentang Perizinan Rumah Sakit;
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 340/MENKES/Per/III/2010 tentang Klasifikasi Rumah Sakit;
20. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 922/Menkes/SK/X/2008 tentang Pedoman Teknis Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan antara Pemerintah, Pemerintah Daeah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

21. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1463/Menkes/SK/X/2010 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatangan Penetapan Kelas Rumah Sakit Tertentu;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 12 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah.

Memperhatikan : Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.03.05/ I/ 669/ 12 tanggal 19 April 2012 Tentang Penetapan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah Dekai kabupaten Yahukimo Papua.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah Sementara Dekai Menjadi Rumah Sakit Umum Daerah Dekai dengan klasifikasi Kelas D untuk melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan;
- K E D U A** : Dengan ditetapkannya Kelas Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana tersebut Diktum KESATU, maka status Rumah Sakit Umum Daerah Sementara Dekai beralih fungsi sebagai Rumah Sakit Umum Daerah;
- K E T I G A** : Dalam menjalankan kegiatan diwajibkan untuk tunduk kepada Peraturan Perundang-undangan serta Kode Etik Profesi yang berlaku;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumohai
Pada Tanggal :

BUPATI YAHUKIMO,

ONES PAHABOL

